



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-100/PK/PK.4/2020 03 Desember 2020
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/4403/Keuda Tanggal 26 Oktober 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/4403/Keuda Tanggal 26 Oktober 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 1 (satu) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kota Pangkalpinang.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan perbaikan dan penyesuaian antara lain:
 - 1) Penyesuaian nomenklatur pada Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam, agar disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - 2) Penyesuaian pada objek retribusi, tingkat penggunaan jasa, dan struktur tarif pada retribusi penguji kendaraan bermotor, agar disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan peraturan teknis terkait.
3. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kota Pangkalpinang untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan



Ditandatangani secara elektronik



Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Ke

No.	Nama Daerah	Nama Raperda
1	Kota Pangkalpinang	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-100/PK/PK.4/2020
Tanggal :3 Desember 2020

en/Kota
puangan

Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
Hardcopy	Softcopy	
-	√	Selesai